



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**



Komplek Perkantoran Cikupa (Jl Raya Labuan Km.1 Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang)

E-mail : kab_pandeglang@kpu.go.id

<https://kab-pandeglang.kpu.go.id/>



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG	NOMOR SOP	396/ORT.06/3601/2023
	TANGGAL PEMBUATAN	1 November 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 November 2023
	DISAHKAN OLEH	 Sekretaris, Mohamad Rukbi
NAMA SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Mengetahui alur penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang	1. Lembar Kerja/Rencana Aksi Kinerja/Pengukuran Kinerja; 2. IKU, Renstra,; 3. Komputer/Printer/Scanner.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dapat terhambat/tidak terlaksana	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.	

LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 346/ORT.06/3601/2023

TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pandeglang

Pada tanggal 1 November 2023

Sekretaris,



Mohamad Rukbi